

Polsek Way Serdang Tangkap Pelaku Penganiayaan Rekan Kerja

Udin Komarudin - MESUJI.WARTAWAN.ORG

Jan 14, 2026 - 16:11



Pelaku berinisial AR (44)

Mesuji – Jajaran Polsek Way Serdang Polres Mesuji berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Karang Mulya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji pada Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

Pelaku berinisial AR (44), warga Desa Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara korban berinisial ES (43) yang juga

merupakan warga Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kapolres Mesuji AKBP Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K, M.H melalui Kaporsek Way Serdang IPTU Dimas Afeditya Ramadhan, S.H, M.H menjelaskan bahwa tersangka melakukan penganiayaan terhadap rekan kerjanya sendiri.

"Korban mengalami luka robek di bibir, gigi depan patah, memar pada pelipis dan bawah mata, serta luka bakar bekas sundutan rokok di lengan kiri," ungkapnya.

Penganiayaan bermula saat korban dan tersangka mengantarkan material bangunan ke Desa Karang Mulya. Usai menurunkan material, keduanya beristirahat di sebuah warung untuk membeli minuman. Ketika korban menuju kamar mandi dengan cara melangkah tersangka, cekcok pun terjadi hingga tersangka meninjau korban di bagian bibir, pelipis, dan kepala.

Keributan berlanjut ketika keduanya hendak naik ke mobil. Tersangka kembali mendorong korban hingga pemilik warung melerai. Setelah itu di halaman rumah seorang warga bernama Teguh, tersangka kembali memukul korban.

Tidak berhenti di situ, korban kemudian dibawa ke rumah tersangka. Di ruang tamu, tersangka keluar dari kamar sambil membawa sebilah pisau badik dan mengayunkannya ke arah korban hingga mengenai sofa. Pisau sempat tertancap di sofa sebelum akhirnya dicabut korban dan diserahkan kembali kepada tersangka, lalu korban pulang ke rumahnya.

Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Maporsek Way Serdang.

Tersangka akhirnya diringkus pada Selasa (13/01/2026) sekitar pukul 20.00 WIB setelah polisi mendapat informasi keberadaannya di rumah. AR langsung diamankan tanpa perlawanan dan dibawa ke Maporsek Way Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tersangka dijerat dengan Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. [Humas/Udin]